

BAB 3

METODE PENELITIAN

Penulis di dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam hal mengkaji problematika adalah penelitian normatif yakni penelitian yang membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang memiliki keterkaitan dengan problematika yang akan dibahas, serta membandingkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan membandingkan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengobatan tradisional yang melakukan kelalaian sehingga menyebabkan orang lain luka berat atau meninggal. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, diperlukan dalam mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah

tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Jenis Bahan Hukum

Memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskriptif mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian merupakan fungsi utama dari sumber bahan hukum. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.

Dalam penelitian hukum ini bahan hukum primer menggunakan dari pasal 359 dan pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 35 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan

permasalahan yang diteliti oleh penulis dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum.

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian yang bersifat preskriptif adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh bahan hukum secara lengkap dan relevan. Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung dalam kegiatan penelitian ini, maka penulis mengumpulkan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan yaitu bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektronik.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah interpretasi grammatikal, yaitu suatu cara penafsiran yang menafsirkan Undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang. Peneliti akan mencoba untuk menafsirkan istilah-istilah pasal 359 dan pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, penulis akan menggunakan interpretasi futuristik atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yaitu penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Konsep 2012

6. Definisi Konseptual

Definisi konseptual memberikan penjelasan tentang suatu permasalahan dari *scope* yang lebih luas. Adapun definisi konseptual yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan yang menggunakan cara, alat atau bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan kedokteran dan dipergunakan sebagai alternatif atau pelengkap pengobatan kedokteran tersebut yang sudah terdaftar dan/atau mendapatkan izin untuk menyelenggarakan pengobatan tradisional.
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- c. Tanggung Jawab Pidana adalah kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan suatu akibat atas tindak pidana yang telah dilakukannya baik sengaja maupun karena kelalaiannya.
- d. Kelalaian adalah suatu tindakan kurang hati-hati atau tidak memikirkan bahwa tindakannya akan menimbulkan suatu akibat yang merugikan.
- e. Hukum kesehatan adalah segala peraturan maupun putusan yang berhubungan dengan kesehatan.
- f. Hukum perlindungan konsumen adalah segala instrumen hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam penggunaan produk maupun jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

- g. Konsumen adalah seseorang yang memakai barang atau jasa untuk kepentingannya sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam 6 (enam) bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Bab 1, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.
2. Bab 2, merupakan suatu pembahasan yang meliputi tinjauan umum mengenai pengobatan tradisional yang terdiri dari pengertian umum pengobatan tradisional, klasifikasi pengobatan tradisional, pendaftaran dan perizinan pengobatan tradisional kemudian pengertian umum malpraktek, dan pengertian umum tindak pidana dan kedudukan klien pengobatan tradisional sebagai pasien dan konsumen pengobatan tradisional.
3. Bab 3, Merupakan suatu pembahasan mengenai metode penelitian yang akan digunakan penulis untuk mendiskripsikan dan menganalisis rumusan masalah. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, definisi konseptual dan sistematika penulisan.
4. Bab 4, penulis mencoba menjelaskan dan membandingkan unsur-unsur pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dapat digunakan untuk

memidanakan pengobat tradisional yang melakukan tindak pidana malpraktik. Selain itu penulis akan mencoba untuk merumuskan mengenai peraturan yang akan datang sehingga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna peraturan tradisional. Selain itu penulis akan membahas mengenai kebijakan formulasi Hukum Pidana Yang akan datang dalam rangka penanggulangan tindak pidana kelalaian yang dilakukan oleh pengobat tradisional

5. Bab 5, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis mencoba menyimpulkan dan memberikan usulan-usulan mengenai permasalahan yang telah dibahas dalam penulisan skripsi ini.

